

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN PENAFSIRAN MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN HAMKA TENTANG AYAT-AYAT MAKANAN DAN MINUMAN HARAM

A. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan HAMKA Tentang Ayat-ayat Makanan dan Minuman Haram

1. Q.S. Al-Baqarah/2: 173.

Persamaan:

- a) Tentang pengharaman bangkai dan darah sama dalam pengertian, yaitu bangkai adalah binatang yang mati sendiri tanpa disembelih yang itu mungkin saja ia mati karena penyakit yang di deritanya. Kemudian darah, yaitu darah yang terpancar atau mengalir. Sebab diharamkannya bangkai dan darah adalah karena ia mengandung mudharat dan menjijikkan. Ada persamaan tentang daging babi yaitu sebab diharamkannya karena ia mengandung banyak mudharat, yaitu penyakit yang ditimbulkannya. Lalu binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah diharamkan karena untuk menjaga kemurnian tauhid, karena jika mengonsumsinya sama dengan mengakui Tuhan lain yang artinya adalah menyekutukan Allah.
- b) Jika dalam keadaan terpaksa, Hasbi dan HAMKA membolehkan mengonsumsi makanan haram bahkan mewajibkan apabila mengancam nyawa, yaitu kelaparan yang menyebabkan kematian,

dan standar kedaruratan/kapan seseorang boleh memakan makanan haram diserahkan kepada ijtihad manusia.

Perbedaan:

- a) Di bagian definisi tentang daging babi, Hasbi berpendapat yang haram adalah lemaknya dan seluruh bagian badannya, sedangkan HAMKA mengatakan yang haram adalah seluruh yang dapat dimakan dari tubuhnya kecuali bulunya, karena bulu tidak dimakan orang.
- b) Dalam penafsiran babi, HAMKA memperluas penafsirannya dengan mengutip dari kitab Yahudi, yaitu Perjanjian Lama “Kitab Imamat Orang Levi”, Pasal 11, ayat 7-8. Adapun Hasbi tidak ada mengutip dari kitab lain.
- c) HAMKA mengutip pendapat Al-Qurthubî tentang daging babi, sedangkan Hasbi mengutip pendapat Ibnu Katsîr tentang haramnya bangkai, yaitu kecuali bangkai binatang laut selama belum membusuk.
- d) Berkenaan dengan binatang yang disembelih atas nama selain Allah, Hasbi mengutip pendapat para ahli fikih bahwa binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah tetapi juga disertai menyebut nama yang lain maka hukumnya adalah haram. Sedangkan HAMKA tidak menyebutkan tentang hal ini dalam tafsirnya.

e) Dalam ayat ini, Hasbi menyertakan kesimpulan, sedangkan HAMKA tidak ada.

2. Q.S. Al-Baqarah/2: 188

Persamaan:

- a) Hasbi dan HAMKA mengartikan kata “hartamu” adalah ketika seseorang memelihara harta orang lain maka sama dengan ia memelihara hartanya sendiri, dan jika ia menganiaya harta orang lain maka berarti ia juga menganiaya harta sendiri.
- b) Sama-sama memberikan contoh harta dengan jalan yang batil, yaitu di antaranya dengan cara riba, rasywah (uang sogok), dan lain-lain.

Perbedaan:

- a) HAMKA lebih banyak menyebutkan contoh harta yang batil daripada Hasbi. Contoh yang dikemukakan Hasbi yaitu riba, rasywah, sedekah kepada orang yang masih mampu mencari nafkah, sedekah kepada orang yang tidak sangat membutuhkan, hasil dari penjualan jimat/jampi-jampi, merampas sesuatu yang menjadi hak orang lain, harta hasil dari menipu dan memperdaya orang lain, dan upah ibadat.

Sedangkan HAMKA menyebutkan contohnya yaitu harta dari mencuri, menipu, memalsukan, harta hasil dari menjual barang vital yang disimpan sampai harganya melambung tinggi, harta

hasil menerbitkan buku-buku cabul, riba, memberi upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan, zakat yang diterima padahal mampu, hasil dari menjual jimat, upah membaca yasin, upah sholat, upah membaca doa/talkin.

- b) HAMKA memasukkan cerita tentang guru beliau perihal menolak untuk menerima zakat, hal ini berkaitan dengan pendapatnya, yaitu salah satu contoh harta yang batil adalah zakat yang diterima padahal mampu.
- c) Kemudian berkenaan dengan pengertian “hendak memakan harta orang lain sampai membawanya kepada hakim”, HAMKA juga menceritakan yang terjadi di masyarakat, yaitu yang terjadi di Tanah Batak dan Mandailing, sedangkan Hasbi dalam ayat ini tidak memuat cerita apapun dalam tafsirnya.
- d) HAMKA memasukkan riwayat dari Ibnu Jarîr tentang harta yang dititipkan orang lain tanpa keterangan yang cukup, dan riwayat dari Sa'id bin Jubair tentang seruan untuk persoalan hutang piutang agar dikuatkan dengan surat menyurat dan dua orang saksi, sedangkan Hasbi dalam ayat ini tidak mengutip riwayat siapapun.
- e) Hasbi diakhir penafsiran menyertakan kesimpulan tentang ayat ini, sedangkan HAMKA tidak ada.

3. Q.S. Al-Mâidah/5: 3.

Persamaan:

a) Mereka sama-sama menyebutkan 10 macam makanan yang di haramkan seperti dalam Al-Qur'an, yaitu:

- 1) Bangkai
- 2) Darah
- 3) Daging babi
- 4) Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah
- 5) Binatang yang mati tercekik
- 6) Binatang yang mati karena dipukul
- 7) Binatang yang mati karena jatuh dari ketinggian
- 8) Binatang yang mati karena ditanduk binatang lain
- 9) Binatang yang mati karena diterkam binatang buas
- 10) Binatang yang mati disembelih di atas nushub

Perbedaan:

- a) HAMKA dalam tafsirnya menyertakan hadis tentang halalnya bangkai ikan dan belalang dan halalnya hati dan limpa, yaitu dari Imâm Abû Abdullh Muhammad bin Idrîs Asy-Syâfi'î, lalu tentang halalnya bangkai ikan dan belalang dikuatkan dengan menyertakan hadis riwayat Bukhârî dan Muslim.
- b) HAMKA menambahkan riwayat dari Ibnu Katsîr tentang cerita Shuday Ibnu Ajlân yang menyeru kepada kaumnya agar berhenti memakan darah. Sedangkan Hasbi tidak memuat riwayat siapapun dalam ayat ini.

- c) Tentang binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, HAMKA mencontohkan keadaan yang sering terjadi di Indonesia, seperti menyembelih kerbau yang kepalanya dihantarkan ke tengah laut untuk jin laut, beliau juga memberikan hukum terhadap perbuatan tersebut yaitu syubhat. Hasbi tidak memuat cerita di masyarakat tentang ayat ini.
- d) Binatang yang mati disembelih di atas nushub, Hasbi dan HAMKA berbeda pendapat tentang arti nushub. Menurut Hasbi nushub adalah batu-batu berhala yang terletak di sekitar kakbah yang jumlahnya ada 360 buah. Sedangkan menurut HAMKA arti nushub lebih luas daripada berhala, bisa saja diartikan seperti batu besar, pohon, kuburan, dan benda lainnya yang memungkinkan untuk dipuja atau disembah.
- e) Hasbi menjelaskan bahwa jika binatang yang di sembelih dengan menyebut nama selain Allah, tercekik, terpukul, jatuh dari ketinggian, ditanduk binatang lain, diterkam binatang buas dan ia masih hidup dan kita sempat menyembelihnya, maka binatang tersebut bisa menjadi halal/boleh untuk dimakan, dengan kata lain Hasbi menghalalkan dari urutan ke 4 sampai 9 asalkan sempat disembelih sebelum mati, sedangkan HAMKA menyebutkan dari urutan ke 5 sampai 9.
- f) Hasbi memberikan sedikit lebih banyak penjelasan daripada HAMKA tentang binatang yang mati karena terpukul. HAMKA

hanya menyebutkan bahwa itu adalah binatang yang mati karena terkena pukulan, sedangkan Hasbi memberikan contoh seperti kena pukul tongkat atau karena dilempari batu, termasuk juga karena dilempar dengan tanah kering hingga mati, maka ia menjadi haram dimakan. Kemudian untuk binatang yang ditembak dengan senapan angin Hasbi menyebutkan bahwa itu boleh dimakan.

- g) HAMKA mengutip dari kamus Arab dan pendapat ahli bahasa tentang asal kata nushub, sedangkan Hasbi tidak menjelaskan tentang asal kata apapun dalam ayat ini.
- h) HAMKA memasukkan perkataan Ibnu Juraij tentang keadaan di zaman Jahiliyah, yaitu ketika binatang di sembelih di atas berhala yang berada di sekitar kakah. Sedangkan Hasbi tidak mengutip pendapat siapapun.
- i) Hasbi memberikan kesimpulan tentang ayat ini, sedangkan HAMKA tidak ada.

4. Q.S. Al-Mâidah/5: 90.

Persamaan:

- a) Hasbi dan HAMKA menyebutkan penyebab haramnya khamar.

Menurut Hasbi penyebabnya adalah:

- 1) Khamar adalah ibu dari segala kotoran
- 2) Meminum arak adalah perbuatan setan, karena darinya sumber berbagai kejahatan

- 3) Allah menyebut khamar disamping perbuatan syirik, yaitu memuja batu-batu dan meramal nasib
- 4) Khamar menyebabkan rusaknya hidup bermasyarakat
- 5) Minum khamar menghambat dari menyebut nama Allah dan sholat.

Kemudian menurut HAMKA:

- 1) Pikiran menjadi kacau karena mabuk
 - 2) Nafsu yang di kekang akan mudah terlepas
 - 3) Tidak dapat mengendalikan diri sehingga kelakuannya akan seperti binatang
 - 4) Mudah terpancing emosi
 - 5) Hubungan akan hancur terpecah belah
 - 6) Aib dan rahasia-rahasia pribadi akan terbuka
 - 7) Tidak ingat lagi kepada Allah
 - 8) Hilang rasa malunya
 - 9) Penyebab kejahatan seperti memperkosa hingga membunuh
 - 10) Menghancurkan diri sendiri.
- b) Hasbi dan HAMKA menyebutkan tentang hukuman cambuk untuk orang yang meminum khamar.

Perbedaan:

- a) Hasbi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa khamar tidak hanya tentang minuman yang memabukkan, tetapi semua bahan makanan

yang dapat menghilangkan akal dan merusak kesehatan termasuk kedalamnya, sedangkan HAMKA menyebutkan bahwa khamar adalah segala minuman yang memabukkan. Dalam ayat ini beliau hanya membahas seputar minuman, jadi penulis menyimpulkan bahwa HAMKA mengartikan khamar hanya fokus kepada minuman.

- b) Hasbi menjelaskan bahan-bahan khamar dengan mengutip khutbah Umar bin Khathtab, yaitu khamar bukan hanya dari buah anggur saja, tetapi bisa juga dari rendaman kurma kismis, madu, gandum, dan padi belanda.
- c) Hasbi memuat riwayat dari Ahmad, Abu Dâud dan At-Turmudzî tentang asbabun nuzul ayat ini yang juga berisi korelasi dengan Q.S. Al-Baqarah: 219 dan Q.S. An-Nisâ: 42. Sedangkan HAMKA juga mengkorelasikannya dengan ayat yang sama tetapi penjelasannya lebih banyak HAMKA dibanding Hasbi.
- d) Asbabun Nuzul ayat ini sama-sama diceritakan, yaitu tentang para sahabat yang saling pukul-memukul hingga bengkak dikarenakan mabuk, tetapi terdapat perbedaan di dalamnya yaitu Hasbi menyebutkan dari riwayat Ibn ‘Abbâs, disebutkan peristiwa tersebut antara dua kabilah Anshar. Sedangkan HAMKA menyebutkan dari riwayat Ibnu Jarîr, Ibnul Mundzir, Ibnu Abî Hâtim, Ibnu Mardawaihi dan Al-Baihâqî, peristiwa tersebut antara Sa’ad bin Abû Waqqâsh dari Quraisy dengan sahabat Anshar.

- e) HAMKA menceritakan keadaan saat turunnya ayat ini, yaitu Umar bin Khaththab melemparkan pialanya yang penuh arak, ada pula yang menghancurkan guci tempat penyimpanan araknya, dan lain-lain. Hal ini mengutip dari riwayat Anas bin Mâlik. Sedangkan Hasbi tidak menceritakan saat-saat ayat ini diturunkan.
- f) Hasbi menjelaskan hukum khamar (arak) ketika dalam keadaan darurat dengan menyertakan contohnya dan menyertakan hadis yang menyebutkan bahwa arak itu bukanlah obat, sedangkan HAMKA tidak menyebutkan hal itu dalam tafsirnya.
- g) HAMKA sedikit menjelaskan tentang pembuatan dan penamaan khamar di masyarakat.
- h) HAMKA menceritakan tentang pemerintahan di Amerika yang pernah berupaya agar rakyatnya berhenti meminum alkohol tetapi gagal karena bangsanya sendiri yang tidak bisa berpisah dengan arak. HAMKA mengutipnya dari Ahli Fikr Islam terkenal, yaitu Sayid Abul A'la Al-Maudûdi.
- i) Hasbi memuat kesimpulan dalam tafsirnya, sedangkan HAMKA tidak ada.

5. Q.S. Al-Mâidah/5: 96.

Persamaan:

- a) Hasbi dan HAMKA sama-sama menjelaskan terlebih dahulu tentang halalnya buruan laut.

- b) Yang dimaksud dengan ayat ini menurut Hasbi dan HAMKA, yang diharamkan adalah binatang buruan yang diburu sendiri ketika dalam keadaan ihram, dan sedang berada di Tanah Haram.
- c) Hasbi dan HAMKA menyebutkan kapan turunnya ayat ini, yaitu pada tahun Hudaibiyah.
- d) Hasbi dan HAMKA sependapat memberikan pengertian binatang seperti apa yang diharamkan diburu, yaitu binatang yang halal dimakan dagingnya. Binatang yang dagingnya tidak di makan tidaklah terlarang dan tidak dikenai denda.
- e) Hasbi dan HAMKA sama-sama menjelaskan tentang orang yang diberi binatang buruan oleh orang yang tidak berihram dan berburunya tidak di Tanah Haram, sedangkan orang yang diberi sedang berihram, maka daging buruan tersebut boleh dimakan.
- f) Hasbi dan HAMKA menjelaskan tentang binatang yang diburu dan dendanya ketika orang yang sedang berihram membunuh binatang buruan dengan menyertakan riwayat dari Ibnu ‘Abbâs.
- g) Hasbi dan HAMKA memuat kesimpulan di akhir penafsiran ayat.

Perbedaan:

- a) HAMKA menambahkan hadis riwayat Imâm Ahmad, Bukhârî dan Muslim tentang Rasulullah yang menerima sekerat daging buruan dari Abû Qatadah ketika beliau sedang berihram, sedangkan Hasbi menceritakan hal ini dalam tafsirnya tetapi tidak menuliskan riwayat

dari siapa, dan disebutkan bahwa daging tersebut diberikan oleh orang lain.

- b) Dalam tafsir Hasbi dikatakan bahwa setengah ulama membolehkan membayar denda dengan uang yang seharga dengan binatang denda, meskipun ada binatang yang sebanding, sedangkan HAMKA tidak mengatakan hal itu dalam tafsirnya.

6. Q.S. Al-A'râf/7: 31.

Persamaan:

- a) Hasbi dan HAMKA terlebih dahulu membahas tentang pakaian.

Perbedaan:

- a) Hasbi memberikan contoh tentang apa yang dimaksud berlebihan/israf, yaitu boros dalam berbelanja, sangat kikir, dan berlebihan dalam pemakaian benda yang halal sehingga ia menjadi haram.
- b) Hasbi dan HAMKA memuat hadis yang sama, tetapi Hasbi tidak menyebutkan riwayat dari siapa, sedangkan HAMKA menyebutkan secara runtut, bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, An-Nasâ'iy, Ibnu Mâjah, Ibnu Mardawaihi, dan Al-Baihâqî dalam Syu'abul Îmân, diterima dari jalan 'Amr bin Syu'aib yang diterimanya dari ayahnya, ayahnya menerima dari neneknya.

- c) HAMKA menjelaskan tentang dampak negatif makan dan minum berlebihan, yaitu dapat mendatangkan penyakit, dapat merusak perekonomian diri sendiri dan merusak rumah tangga, sedangkan Hasbi tidak menjelaskan dampak atau akibat dari makan berlebihan.
- d) HAMKA mengutip perkataan Ibnu ‘Abbâs tentang larangan boros dan mengutip perkataan Ibnu Munabbih tentang pengertian boros.
- e) Hasbi dan HAMKA menjelaskan sebab diturunkannya ayat ini, tetapi terdapat perbedaan pada keduanya. Hasbi menjelaskan sebabnya ada 2, yaitu karena pakaian dan karena makanan. Sedangkan HAMKA hanya menyebutkan karena pakaian.
- f) Hasbi memberikan kesimpulan tentang ayat ini, sedangkan HAMKA tidak ada.

B. Kelebihan dan Kekurangan Penafsiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan HAMKA Terhadap Ayat-ayat Makanan dan Minuman Haram

1. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

a) Kelebihan:

- 1) Beliau membuat *Tafsir Al-Bayan* sebagai penjelas *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*.
- 2) Memuat asbabun nuzul seperti dalam bahasan khamar dan makan berlebihan.

- 3) Memuat riwayat dari Ahmad, Abu Dâud dan At-Turmudzî tentang asbabun nuzul khamar pada Q.S. Mâidah: 90 serta korelasinya dengan Q.S. Al-Baqarah: 219 dan Q.S. An-Nisâ: 42, dan riwayat dari Ibnu ‘Abbâs tentang denda memburu binatang saat berihram.
 - 4) Memuat pendapat para ahli fikih tentang menyertakan nama selain Allah ketika menyembelih binatang, seperti menyebut Nabi atau wali.
 - 5) Memberikan contoh dalam bahasan, seperti contoh harta yang batil dan contoh berlebih-lebihan (israf).
 - 6) Di akhir penafsirannya, selalu dibuat kesimpulan.
 - 7) Penafsiran beliau singkat dan padat, langsung ke bagian inti, bahasanya mudah dipahami sehingga memudahkan orang awam atau orang yang berkesibukan (tidak punya banyak waktu membaca) untuk memahami tafsiran dari suatu ayat.
- b) Kekurangan:
- 1) Walaupun ditambah dengan *tafsir Al-Bayan*, pembahasan mengenai makanan dan minuman haram dalam *Tafsir Al-Bayan* hanya terdapat sangat sedikit penjelasan.
 - 2) Memuat hadis tetapi tanpa menyertakan riwayat, yaitu dalam bahasan makan berlebihan.

2. HAMKA

a) Kelebihan:

- 1) Penafsirannya panjang dengan bahasan yang luas, sangat menambah wawasan keilmuan.
- 2) Merujuk pada kitab selain Al-Qur'an, yaitu kitab Yahudi, Perjanjian Lama "Kitab Imamat Orang Levi" dalam bahasan babi.
- 3) Menyertakan keadaan yang terjadi di masyarakat, contohnya ingin merebut harta hingga membawa urusannya kepada hakim, diceritakan kejadian yang terjadi di Tanah Batak dan Mandailing.
- 4) Banyak memasukkan riwayat, seperti dari Ibnu Jarîr tentang harta yang dititipkan orang lain tanpa keterangan yang cukup, dari Ibnu Katsîr tentang cerita Shuday ibnu Ajlân yang menyeru kaumnya agar berhenti makan darah, dan lain-lain.
- 5) Memuat hadis-hadis beserta sanadnya, salah satu contohnya seperti hadis tentang halalnya ikan dan belalang dan halalnya hati dan limpa, riwayat dari Imâm Abû Abdullâh Muhammad bin Idrîs Asy-Syâfi'î: "Telah mengatakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dia menerima dari ayahnya, dan ayahnya menerima dari Ibnu Umar.
- 6) Menjelaskan sedikit tentang definisi, yaitu pada bahasan nushub. Dijelaskan asal kata dalam kamus Arab dan menurut ahli bahasa.

- 7) Memuat asbabun nuzul seperti dalam bahasan khamar dan makan berlebihan.
 - 8) Memberikan contoh dalam bahasan, seperti contoh harta yang batil.
- b) Kekurangan:
- 1) Penafsiran terlalu panjang dan berbelit-belit sehingga orang awam sulit mengerti dan orang yang sangat sibuk tidak sempat untuk membaca.

C. Formulasi Penafsiran yang Ideal

1. Q.S. Al-Baqarah/2: 173.

Dalam Al-Qur'an sudah disebutkan 4 yang haram, yaitu bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah sehingga sudah pastilah keharamannya. Bangkai dan darah dalam penafsiran Hasbi dan HAMKA diharamkan karena tabiatnya yang menjijikkan dan sama-sama kotor.

Membahas daging babi, penulis sependapat dengan penafsiran Hasbi, yang diharamkan adalah lemaknya dan seluruh bagian badannya, sehingga jika dilakukan penyamakan pun pada kulitnya tidak akan mengubahnya menjadi suci. Kemudian tentang pemanfaatan kulitnya tidak ditemukan dalam penafsiran Hasbi dan HAMKA, maka penulis mengikut pada pendapat Imâm Syâfi'î yang mana masyarakat Indonesia mayoritas

bermadzhab Syafi'i. Beliau melarang memanfaatkan kulit babi menjadi bahan sandang seperti tas dan sepatu yang berpatokan pada Q.S. Al-An'âm ayat 145: "*Sesungguhnya babi itu najis.*"⁹⁹ Dari hal ini penulis berpendapat bahwa jika kulitnya yang disamak saja tidak boleh dijadikan sebagai bahan sandang maka terlebih lagi jika dikonsumsi. Sebaiknya tidak menggunakan dan hindari bahan-bahan yang berdasar babi, masih banyak bahan-bahan yang halal seperti kulit sapi, kulit kambing dan lain sebagainya. Jadi alangkah baiknya ditinggalkan saja hal-hal yang meragukan dan pakailah apa yang telah Allah halalkan.

Terakhir adalah hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah hukumnya tentu saja haram, kecuali sempat menyembelihnya sebelum ia mati. Diharamkannya karena hal ini berkaitan dengan kesyirikan, jika memakannya maka sama dengan menyekutukan Allah, mengakui/membenarkan Tuhan lain, meskipun disertai dengan menyebut nama Allah tetapi jika juga menyertakan nama yang lain maka tetap saja haram hukumnya.

2. Q.S. Al-Baqarah/2: 188.

Dalam ayat ini dikatakan "*Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.*" Jalan yang batil contohnya dalam penafsiran Hasbi dan HAMKA seperti riba, rasywah, berjualan yang tidak pantas seperti buku-buku porno, hasil dari menjual jimat dan yang lainnya.

⁹⁹ Syaifullah Anwar, "Analisis Pendapat Imam Asy-Syaukani Tentang Pemanfaatan Kulit Binatang Buas", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2012), 49.

“Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim,” kebiasaan orang yang tamak akan melakukan apapun agar urusannya menang, seperti memberi uang suap kepada para hakim. Padahal seperti yang dikatakan Hasbi dalam tafsirnya hal itu tidaklah mengubah kebenaran, yaitu tidak mengubah yang haram menjadi halal meskipun hakim sudah mengetuk palu untuk memenangkan dirinya (si penyuap).

“Padahal kamu mengetahui,” tidak hanya untuk orang biasa, ayat ini juga tertuju kepada para pengacara, penasihat hukum ataupun orang yang ahli di bidang hukum lainnya agar melakukan tugasnya dengan benar, yaitu tidak memihak kepada orang yang berlaku curang dan berlaku lah seadil-adilnya karena Allah Maha Mengetahui, begitupun juga yang ingin mengajukan perkara. Apalagi dalam ayat ini disebutkan *“Mengetahui,”* seperti contoh yang diceritakan HAMKA, padahal dia orang Islam yang mengetahui tentang ilmu faraidh. Kemudian menurut penulis untuk orang yang mengajukan perkara, seandainya ia memang tidak atau kurang mengetahui tentang ilmu faraidh, mintalah tolong orang yang mengetahui atau ahli di bidangnya ataupun pergi ke pengadilan agama, karena dalam Islam sudah diberikan sebaik-baiknya aturan dan tidaklah perlu khawatir seandainya pembagian harta yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena Allah Maha Pemberi Rezeki untuk hamba-hamba yang Dia kehendaki.

3. Q.S. Al-Mâidah/5: 3.

Dijelaskan 10 makanan yang diharamkan dalam ayat ini. Diurutkan seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dari 1-3 yaitu bangkai, darah dan daging babi sudah pasti diharamkan, tetapi dari yang ke 4-9 seperti binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, binatang yang tercekik, yang dipukul, jatuh dari ketinggian, ditanduk binatang lain, diterkam binatang buas, semua itu haram dimakan jika ia mati, tetapi jika ia masih hidup dan sempat disembelih maka ia halal dimakan.

Kemudian yang terakhir atau yang ke-10 binatang yang disembelih di atas nushub, penulis sependapat dengan HAMKA bahwa arti nushub bukan hanya batu-batu berhala di zaman Jahiliyah, tetapi bisa juga diartikan seperti batu besar, kuburan, pohon-pohon besar dan benda-benda lainnya yang dipuja-puja atau disembah oleh masyarakat.

4. Q.S. Al-Mâidah/5: 90.

Dalam penjelasan sebelumnya, Hasbi dan HAMKA sama-sama menjelaskan tentang betapa buruknya mengonsumsi khamar dengan menyebutkan dampak negatifnya yang pada intinya adalah merusak diri sendiri, merusak hubungan dengan Tuhan dan merusak kehidupan bermasyarakat, Hasbi pun memuat hadis dalam tafsirnya yang artinya "*Khamar itu bukan obat, melainkan penyakit.*" Hadis tersebut menurut penulis adalah ditujukan untuk para dokter, ataupun orang-orang yang ingin mengonsumsi khamar dengan alasan bahwa khamar bisa

menyembuhkan penyakit. Memang ada manfaat darinya seperti untuk pengobatan di bidang kedokteran tetapi hanya sedikit, lebih banyak mudharatnya. Sehingga sudah seharusnya kita meninggalkan sesuatu yang mengandung banyak mudharat dan mentaati perintah Allah untuk menjauhinya, karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang baik dan buruk untuk hamba-Nya. Dan untuk pengertian khamar sendiri, penulis sependapat kepada Hasbi yang menyatakan dalam tafsirnya bahwa khamar adalah semua bahan makanan yang dapat menghilangkan akal dan merusak kesehatan meskipun namanya berbeda-beda, yang artinya khamar tidak hanya sebatas minuman (arak), tetapi juga bisa dalam bentuk makanan yang dapat berakibat hilangnya akal dan rusaknya kesehatan ketika dikonsumsi.

5. Q.S. Al-Mâidah/5: 96.

Tentang ayat ini, Hasbi dan HAMKA memiliki pendapat yang sama, yaitu binatang yang diharamkan adalah binatang buruan yang diburu sendiri ketika Ihram dan sedang berada di Tanah Haram. Kemudian penulis sependapat dengan HAMKA yang menyebutkan pendapat Imam Syafi'i bahwa binatang yang haram diburu adalah binatang yang halal dimakan dagingnya, seperti ayam, kambing dan rusa. Apabila melanggar maka mintalah pendapat dari 2 orang saksi yang adil untuk mengetahui denda apa yang sepatutnya dibayar. Dan untuk orang yang sedang berihram, jika ada

seseorang memberikan daging buruan, kemudian yang memberikannya tersebut adalah orang yang tidak sedang berihram dan berburunya tidak di Tanah Haram, maka buruan tersebut boleh dimakan.

6. Q.S. Al-A'râf/7: 31.

Ayat ini tidak hanya membahas tentang pakaian, tetapi juga tentang makanan. Di dalamnya terdapat larangan berlebih-lebihan dan penelitian ini difokuskan pada makanan. Makan yang berlebihan dapat mengubah yang tadinya makanan itu halal berubah menjadi haram. Penyebabnya menurut penulis karena makan yang berlebihan menyebabkan kekenyangan, kekenyangan mengakibatkan malas untuk beribadah. Kemudian makan yang berlebihan dapat menyebabkan borosnya harta karena membeli banyak makanan. Ketika makanan terlalu banyak dan tidak sanggup lagi menghabiskannya lalu dibuang maka makanan tersebut menjadi mubazir. Selanjutnya makan yang berlebihan juga dapat menimbulkan penyakit karena tubuh akan bekerja lebih keras mencerna makanan yang sangat banyak.

Terdapat dalam terjemah Sunan At-Tirmidzi, bab menerangkan tidak baiknya makan banyak yang artinya:

“Suwaid menceritakan kepada kami Abdullâh bin Al-Mubârak memberitahukan kepada kami, Ismail bin ‘Abbâs memberitahukan kepada kami, Abu Salâmah Al-Himsi dan Habib bin Shâlih menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Jâbir Aththai dari Miqdam bin Ma’dikariba, berkata:

*Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Anak Adam tidak memenuhi tempat yang lebih jelek daripada perut, cukup bagi anak Adam beberapa makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Kalau tidak boleh tidak, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya dan sepertiga untuk pernafasannya”*¹⁰⁰.

Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bagaimana caranya untuk hidup sehat dengan mengikuti cara Rasulullah, yaitu sepertiga perut untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk pernafasan.

¹⁰⁰ Moh. Zuhri Dipl. TAFIL, dkk, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi* Jilid 4 (Semarang: CV Asy-Syifa, 1992), 29.